

**PENJAMINAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI SULAWESI UTARA
MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS ¹**

Oleh :

Jeconiah Rafael Malonda Kaunang ²

Anna S. Wahongan ³

Royke Y. J. Kaligis ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui bagaimana penjaminan hak penyandang disabilitas di Sulawesi Utara menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara merupakan dasar hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang setara dengan warga negara lainnya. Secara eksplisit Pasal 58 hingga 62 dalam Perda Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mendukung akses penyandang disabilitas ke dunia kerja. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara menjadi landasan hukum yang penting dalam penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Kata Kunci : *penyandang disabilitas, sulawesi utara, peraturan daerah nomor 8 tahun 2021*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya uu pengesahan International

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni UU No. 19 tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat.⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental". Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa "aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan". Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat".⁶

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, yang kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa "hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010301

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sugii Rahayu, Utamii Dewii Dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2013, hlm 10

⁶ *Ibid*

mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.⁷

Berbicara terkait hak penyandang disabilitas tidak terlepas dari bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula

Dalam perkembangannya Indonesia semakin massif dalam hal penjaminan hak penyandang disabilitas yang kemudian di tuangkan di beberapa regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi dan sosial. Beberapa hak utama yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:⁹

1. Hak atas kehidupan yang layak: Setiap penyandang disabilitas berhak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

⁷ Ibid

⁸ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

⁹ Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5, hlm 3

2. Hak atas kesetaraan: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.
3. Hak atas aksesibilitas: Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik dalam lingkungan fisik maupun non-fisik.
4. Hak atas partisipasi: Penyandang disabilitas berhak berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Hak atas perlindungan hukum: Negara wajib melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Dalam dunia pekerjaan pengaturan yang diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penjaminan hak bagi pekerja penyandang disabilitas diatur untuk memastikan kesetaraan dan inklusi di dunia kerja. UU ini mengharuskan pengusaha untuk memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau calon pekerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasal 56 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, cacat fisik, atau kondisi lainnya. Selain itu, pengusaha wajib menyediakan fasilitas yang sesuai dan melakukan penyesuaian lingkungan kerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja disabilitas, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan produktif.¹⁰

Daerah provinsi Sulawesi Utara telah kemudian melakukan tindakan progresif yang dalam hal ini melokalisasi regulasi terkait penyandang disabilitas yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dalam pasal 9 PERDA tersebut menegaskan terkait bagaimana kemudian hak-hak penyandang disabilitas yang dalam hal ini:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan

¹⁰ Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran.

Penjaminan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam regulasi tersebut nyatanya belum kemudian sepenuhnya berdampak pada penyandang disabilitas khususnya di Sulawesi Utara. Penyandang disabilitas di Sulawesi Utara menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan setara. Hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang dilakukan di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa terdapat 22.899 penyandang disabilitas yang berusia di atas 18 tahun di Sulawesi Utara dan hanya sebanyak 3.666 diantaranya yang bekerja. Artinya ada 84% penyandang disabilitas di Sulawesi Utara yang tidak memiliki pekerjaan. Data ini secara jelas memperlihatkan kurangnya pemberdayaan kaum disabilitas di Sulawesi Utara.¹¹

Dalam usaha meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja, perlu ada upaya pemberdayaan yang tepat bagi kaum disabilitas. Namun realitanya, pemerintah maupun lembaga non-pemerintah masih belum bisa mewujudkannya. Hal ini secara tidak langsung digambarkan lewat catatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado yang menyatakan sebanyak 69 dari 126 individu dengan disabilitas visual di Kota Manado masih berjualan tisu, kacang, dan keripik di pusat kota.¹²

Permasalahan terkait akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia, penjaminan hak atas

pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum di seriusi oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah pekerja dengan disabilitas pada tahun 2021 sebesar 5,37% atau 7,04 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pekerja dengan disabilitas sebesar 5,98% atau 7,67 juta orang. Rupanya, jika dilihat lebih detail mengenai status pekerjaannya, mayoritas pada tahun 2021 pekerja dengan disabilitas lebih memilih untuk memiliki usaha sendiri, yakni sebanyak 2,06 juta orang. Dari data tersebut, ditunjukkan bahwa jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia dikatakan masih cenderung sedikit. Hal ini mungkin dikarenakan penyandang disabilitas masih banyak mengalami kendala dalam mengakses pekerjaan. Meskipun begitu, keberagaman (*diversity*) dalam dunia kerja tidak dapat dihindari. Namun, keberagaman tersebut tidak selalu menghasilkan hal yang positif, tetapi juga dapat menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang sering kali terjadi adalah diskriminasi, tak terkecuali terhadap disabilitas.¹³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Penjaminan Hak Penyandang Disabilitas Di Sulawesi Utara Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Indonesia sendiri sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan “*Negara Indonesia merupakan negara hukum*”, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasanya konsep negara hukum tidak terlepas dari

¹¹ Di akses lewat <https://maleosan.medium.com/inklusi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-tingkatkan-kemandirian-bukan-ketergantungan-4c543f6fbed> Pada 24 Oktober 2024

¹² *Ibid.*

¹³ Nabila Aditya & Ellyana Dwi Farisandy, *Disabilitas Di Indonesia: Akses Ke Pekerjaan Masih Mengalami Diskriminasi*, Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya, Jurnal, Vol. 8 No. 23, 2022, hlm 12

kewajibannya untuk melindungi, menghormati, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia erat kaitannya dengan hak penyandang disabilitas. Sejarah pengaturan hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai perubahan sosial dan hukum yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, penyandang disabilitas di Indonesia tidak mendapatkan perhatian khusus dalam aspek hukum maupun kebijakan publik. Dalam periode awal kemerdekaan, penyandang disabilitas sering kali terabaikan dan cenderung dipandang sebagai kelompok yang perlu diberikan bantuan secara sosial, bukan sebagai individu yang memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya.¹⁴

Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang memandang penyandang disabilitas dengan cara yang lebih terbatas. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang lebih fokus pada penyediaan fasilitas rehabilitasi dan bantuan sosial. Peraturan ini mulai menunjukkan kesadaran akan perlunya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, tetapi belum mengakomodasi sepenuhnya hak-hak sosial, ekonomi, dan politik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, masih banyak yang merasa bahwa undang-undang tersebut kurang efektif dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁵

Pada tahun 2011, Indonesia mulai memperkuat komitmennya terhadap hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). CRPD adalah konvensi yang disusun oleh PBB untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak-hak mereka secara setara. Ratifikasi ini menunjukkan langkah penting bagi Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip inklusi sosial, non-diskriminasi, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Setelah ratifikasi CRPD, Indonesia mulai memperkuat pengaturan-pengaturan yang lebih luas dan komprehensif terkait hak-hak penyandang disabilitas.¹⁶

Langkah signifikan lainnya datang pada tahun 2016, dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini membawa perubahan besar dengan memberikan jaminan hak yang lebih komprehensif bagi penyandang disabilitas. Di dalamnya, tercantum ketentuan mengenai pendidikan inklusif, aksesibilitas layanan publik, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.¹⁷

Sebelum undang-undang ini, beberapa kebijakan yang lebih bersifat spesifik mengenai penyandang disabilitas sudah ada, tetapi tidak cukup untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi inklusi sosial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dianggap sebagai tonggak penting dalam pengaturan hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena di dalamnya terdapat pengaturan yang lebih terperinci terkait aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, serta hak politik, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang terdahulu. Penyandang disabilitas kini diakui sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Indonesia secara resmi mengubah paradigma dalam memandang penyandang disabilitas. Dari yang semula dianggap sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, menjadi subjek yang berhak atas semua layanan dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Pengaturan ini membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta mengurangi diskriminasi terhadap mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam hal penjaminan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Penjaminan hak ini tidak hanya mencakup akses

¹⁴ Irawan, E. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sejarah, Tantangan, dan Prospek*. Jurnal Sosial, Vol 18, No (2), 2017, hlm 7

¹⁵ *Ibid.* hlm

¹⁶ *Ibid.* hlm 9

¹⁷ Prasetyo, H. *Perkembangan Kebijakan Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol 15, No (3), 2018. hlm 12

¹⁸ *Ibid.*

terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi mereka.¹⁹

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, serta tenaga pendidik yang terlatih untuk menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mengikuti ujian dan meraih prestasi akademik tanpa adanya hambatan.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah penjaminan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah dan pusat diharuskan untuk menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas, seperti trotoar, transportasi publik, dan gedung-gedung pemerintahan yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak merasa terpinggirkan dan dapat mengakses layanan publik dengan setara.²⁰

Undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akses yang setara dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk pemberian fasilitas yang memadai saat proses pemilihan umum, seperti penggunaan alat bantu atau penyediaan tempat yang ramah disabilitas di lokasi pemilu. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam menentukan arah negara.²¹

Dalam sektor ketenagakerjaan, undang-undang ini menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Pemerintah dan sektor swasta diwajibkan untuk memberikan akses yang memadai, seperti tempat kerja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta penyediaan fasilitas dan pelatihan khusus yang diperlukan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur

pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi di dunia kerja.²²

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur penjaminan hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Banyaknya sarana dan prasarana yang belum ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial, menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan inklusi yang sesungguhnya.²³

Sulawesi Utara sendiri merupakan salah satu daerah yang telah mengatur terkait perlindungan, pemenuhan serta penjaminan hak penyandang disabilitas, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021, pengaturan penjaminan hak penyandang disabilitas lewat pemberdayaan penyandang disabilitas hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 51 yang menyebutkan: ²⁴

1. Ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
2. Ayat (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Penyandang Disabilitas yang berdasarkan hasil Asesmen memiliki potensi untuk diberdayakan.
3. Ayat (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan;
 - c. kewirausahaan dan koperasi;
 - d. keolahragaan, dan;
 - e. sektor lainnya yang berkaitan penyelenggaraan pemberdayaan disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas di Sulawesi Utara memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di bidang pekerjaan. Pasal 51 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah yang meliputi

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰ Suhartono, E. *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol 22, No (1), 2017. hlm 45-67.

²¹ *Ibid*.

²² Agustina, M.. *Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Kendala dan Peluang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol 15, No (2), 2019. hlm 113-130.

²³ *Ibid*.

²⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021

penyediaan fasilitas lapangan kerja, peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja, pemberian rekomendasi kepada pemberi kerja untuk menerima pencari kerja penyandang disabilitas, serta penyediaan pendamping bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.²⁵

Selain itu, Pasal 58 menekankan peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi terkait potensi penyandang disabilitas, lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka, serta penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang lengkap, seperti jumlah penyandang disabilitas usia kerja, ragam disabilitas yang ada, dan kompetensi yang dimiliki. Informasi tersebut harus diperbarui secara berkala dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta dapat diakses oleh pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga memperlancar proses pencarian pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.²⁶

Pasal 59 mengatur mengenai kewajiban pemberian kuota formasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas, baik di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, maupun lembaga pemerintah. Pemerintah Daerah dan BUMD diwajibkan untuk memberikan kuota pekerjaan paling sedikit 2% dari kebutuhan pegawai atau pekerja untuk penyandang disabilitas, sementara perusahaan swasta diwajibkan menyediakan kuota paling sedikit 1%. Untuk memastikan pemenuhan kuota tersebut, diadakan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, yang akan membantu mereka meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.²⁷

Selanjutnya, Pasal 60 dan 61 mengatur mengenai aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. Perusahaan Daerah maupun swasta wajib menyediakan aksesibilitas dalam proses seleksi penerimaan tenaga kerja, termasuk tempat seleksi khusus, alat bantu, dan tenaga asistensi khusus. Selain itu, pasal ini juga mewajibkan perusahaan untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang telah diterima bekerja. Pasal 62 menegaskan bahwa perusahaan

harus memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan kepada penyandang disabilitas yang bekerja, sehingga mereka memperoleh hak yang sama dengan pekerja lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, serta memberikan kesempatan yang setara dalam dunia kerja.

B. Penjaminan Hak Penyandang Disabilitas Di Sulawesi Utara Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Berdasarkan penjelasan diatas hak sendiri pada dasarnya bersifat sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi berbagai jenis:

1. Hak hukum, yaitu hak yang memiliki dasar dalam berbagai bentuk hukum.
2. Hak moral, merupakan hak yang berasal dari prinsip atau aturan etis.
3. Hak positif, mencakup hak-hak yang secara positif diakui dan diatur oleh hukum, seperti hak atas pendidikan dan pelayanan.
4. Hak negatif, adalah hak yang menekankan kebebasan dari campur tangan, seperti hak untuk hidup atau hak atas kebebasan berekspresi.
5. Hak khusus, timbul dalam konteks hubungan khusus antara individu atau dalam kewajiban khusus seseorang terhadap orang lain.
6. Hak universal, dimiliki oleh setiap manusia secara intrinsik, terlepas dari hubungannya dengan individu lain.
7. Hak individu, merujuk pada hak-hak individu dalam kaitannya dengan negara.
8. Hak sosial, melibatkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai anggota sosial.
9. Hak mutlak, bersifat mutlak tanpa syarat dan pengecualian.

Hak pada hakikatnya lekat erat dengan yang namanya hak asasi manusia (HAM) atau sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari HAM, John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh

²⁵ *Ibid.* pasal 58

²⁶ *Ibid.* Pasal 59

²⁷ *Ibid.* Pasal 60-61

²⁸ *Ibid*

Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁹

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang kemudian tidak terlepas dari kewajibannya dalam menjamin, memenuhi serta menghormati hak asasi manusia itu sendiri, Pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) tertuang dalam berbagai pasal yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Pasal-pasal ini mencakup hak atas kebebasan, keadilan, serta kesejahteraan sosial, seperti yang terlihat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur tentang hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan.³⁰

Selanjutnya pengaturan HAM secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu: "*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*"³¹

Hak asasi manusia (HAM) sendiri selain diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, HAM erat kaitannya dengan penjaminan HAM, Penjaminan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia secara konkret diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum utama yang mengarahkan negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 secara jelas menyebutkan hak-hak individu yang harus dijamin, seperti hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan, serta hak untuk memperoleh pendidikan. Negara

juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak tersebut, baik oleh negara, pihak ketiga, maupun oleh individu lainnya. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam penjaminan HAM di Indonesia.³²

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.³³ Penjaminan keberlangsungan hidup tersebut mencakup tanggungjawab negara dalam menjamin segala aspek hak penyandang disabilitas.

Kondisi umum Penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi.³⁴

Penjelasan diatas kemudian memperjelas kedudukan dari pelaksanaan penjaminan hak penyandang disabilitas. Tujuan pelaksanaan penjaminan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diatur dalam pasal 3, yang menyebutkan. pelaksanaan dan penjaminan hah Penyandang Disabilitas:

1. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi

²⁹ Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 50.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Dasar Negara Republik Indonesia: UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2002, hlm 4

³¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³² Suteki, A.. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Konstitusional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 26

³³ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi. *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Hukum, Vo 14, no. 28 (2018). hlm 4

³⁴ Nainggolan, Yossa AP. Kertas Posisi Mendorong Pengesahan "*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*" (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas. Jakarta: Komnas HAM. 2016. hlm 1

manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.³⁵

Orientasi dari pemenuhan ini kemudian yang menjadi alasan serta landasan Negara dalam menjalankan tugasnya guna menjamin lahirnya pemenuhan hak yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Secara khusus terkait penjaminan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 diatur kemudian dalam pasal 45, yang menyebutkan bahwa *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penempatan kerja, penerimaan, pelatihan keberlanjutan kerja, kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas"*. Yang selanjutnya dalam pasal 46 mengatur, *ayat (1)* Pemerintah memberikan di dan kesempatan Pemerintah kepada Daerah wajib Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta, *Ayat (2)* Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.³⁶

Sulawesi Utara sendiri merupakan salah satu daerah menitikberatkan pada tujuan penjaminan hak penyandang disabilitas, hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang kemudian kebijakan ini

diharapkan mampu menjawab persoalan terkait penjaminan hak penyandang disabilitas.

Khususnya dalam penjaminan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Perda Nomor 8/2021 mengatur kuota formasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor pekerjaan. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan untuk menyediakan kuota paling sedikit 2% dari kebutuhan pegawai atau pekerja untuk penyandang disabilitas. Sementara itu, perusahaan swasta juga diwajibkan untuk menyediakan kuota paling sedikit 1%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Kuota ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.³⁷

Selain kewajiban untuk menyediakan kuota formasi pekerjaan, Perda ini juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Pasal 59 Ayat (3) menyatakan bahwa pelatihan untuk penyandang disabilitas harus diadakan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berkompetisi secara adil di pasar tenaga kerja. Pasal 59 Ayat (4) lebih lanjut mengatur bahwa penyelenggaraan pelatihan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, yang akan memberikan pedoman teknis dalam implementasinya.³⁸

Pengaturan tentu tidak selalu sejalan dengan implementasinya di lapangan, data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan serta Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota per Januari 2021 mencatat bahwa ada 551 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total 536.094 orang tenaga kerja. Angka ini mencerminkan belum efektifnya implementasi kebijakan penjaminan hak penyandang disabilitas.³⁹

Data lain mencatat, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari

³⁵ UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁶ *Ibid* pasal 45-46

³⁷ Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Diakses lewat

https://manado.antaranews.com/berita/154225/kemnaker-mempercepat-penyediaan-unit-layanan-bagi-penyandang-disabilitas?utm_source=chatgpt.com Pada 22 Maret 2025

22.899 penyandang disabilitas usia dewasa di Sulawesi Utara, hanya sekitar 3.666 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Angka ini mencerminkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan kenyataan di lapangan. Meskipun ada aturan yang mewajibkan pemberi kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, pengawasan dan pelaksanaan kewajiban tersebut masih lemah.⁴⁰

Berdasarkan data yang terlampir diatas, permasalahan ini terjadi ketika seorang perempuan penyandang disabilitas tidak diberikan hak penuh dalam pekerjaan, Riyani Saray Riung, seorang penyandang disabilitas fisik dari Kota Manado, mengungkapkan bahwa dirinya merasa dirugikan saat mengikuti penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Manado pada tahun 2021 lalu. Saat pendaftaran, Riyani adalah satu-satunya penyandang disabilitas yang mendaftar untuk formasi tersebut. Namun, ketika pengumuman kelulusan keluar, namanya tidak tercantum dalam formasi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, padahal ada peserta nondisabilitas yang berhasil lulus dalam seleksi CPNS untuk formasi penyandang disabilitas pada tahun 2021 tersebut.⁴¹

Salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penjaminan hak penyandang disabilitas di Sulawesi Utara adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pengusaha dan masyarakat umum tentang pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas di tempat kerja dan kurangnya pelatihan keterampilan yang sesuai juga menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas untuk memasuki pasar kerja. Bahkan, beberapa laporan dari organisasi penyandang disabilitas menyebutkan bahwa diskriminasi di tempat kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih sering terjadi, meskipun ada kebijakan afirmatif yang mendukung mereka.

Faktor lainnya yang turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas penjaminan hak kerja adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi penyandang disabilitas. Kurangnya kesadaran

tentang kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas di kalangan perusahaan, serta terbatasnya dukungan dari lembaga terkait dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas, menjadikan kebijakan ini sulit untuk dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dalam mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam program-program pelatihan dan penyuluhan di berbagai sektor, serta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan kebijakan yang ada agar hak-hak penyandang disabilitas dapat benar-benar terlindungi dan dipenuhi di Sulawesi Utara.

Penjaminan hak penyandang disabilitas secara tegas telah di atur dalam Perda Prov. Sulut No 8/21 tetapi pengaturan tersebut perlu disusul dengan peningkatan aksesibilitas fisik dan teknologi di tempat kerja menjadi solusi penting agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara optimal. Infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti penyediaan fasilitas yang mudah diakses dan penggunaan teknologi asistif, dapat membantu mereka berfungsi lebih efektif di tempat kerja, dalam hal ini pelatihan keterampilan yang relevan sangat penting agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang dapat bersaing di pasar kerja yang kompetitif.⁴²

Selain itu untuk mnjawab keterbatasan akses informasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas dibuthkan pusat layanan yang terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi penyandang disabilitas. Pusat layanan ini akan menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, bantuan hukum, serta pelatihan keterampilan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Rahmawati berpendapat bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan mengoptimalkan implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan mempercepat pencapaian inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara merupakan dasar hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang setara dengan warga negara lainnya. Secara eksplisit Pasal 58 hingga 62 dalam Perda Nomor 8 Tahun 2021

⁴⁰ Diakses lewat https://www.konde.co/2022/08/ironi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-sering-ditolak-dan-diabaikan-di-kota-ramah-disabilitas/?utm_source=chatgpt.com Pada 22 Maret 2025

⁴¹ Diakses Lewat <https://www.konde.co/2022/08/ironi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-sering-ditolak-dan-diabaikan-di-kota-ramah-disabilitas/> pada 22 Maret 2025

⁴² Mulyana, A. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perspektif Hukum dan Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 103.

⁴³ Haryanti, D. *Kebijakan Publik dan Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 88.

menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mendukung akses penyandang disabilitas ke dunia kerja. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi terkait potensi, jumlah, ragam disabilitas, serta kompetensi penyandang disabilitas usia kerja secara lengkap dan berkala, agar informasi ini dapat diakses baik oleh penyandang disabilitas maupun pemberi kerja. Selain itu, ditetapkan kewajiban kuota kerja minimal 2% di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD serta 1% di perusahaan swasta BUMD juga diwajibkan menyediakan aksesibilitas dalam proses rekrutmen, termasuk fasilitas khusus dan tenaga asistensi, serta akomodasi yang layak di tempat kerja. Terakhir, perusahaan harus memberikan dokumen kerja resmi kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak yang setara dalam dunia kerja.

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara menjadi landasan hukum yang penting dalam penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Meskipun telah ada kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya kesadaran masyarakat dan sektor swasta mengenai kewajiban mereka, serta rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Beberapa penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi, baik dalam pendidikan maupun di tempat kerja, yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka.

B. Saran

1. Saran penulis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2021, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu ada upaya lebih dalam sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada masyarakat umum, sektor swasta, dan aparatur negara agar lebih memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut. Kedua, Pemprov Sulut perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini di lapangan,

termasuk pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat pemerintah kota/kabupaten. Ketiga, penting untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan non-fisik di berbagai sektor, termasuk pendidikan, fasilitas umum, dan tempat kerja, agar penyandang disabilitas bisa mengakses kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Terakhir, perlu memperbanyak pelatihan dan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.

2. Saran penulis untuk meningkatkan penjaminan hak penyandang disabilitas di Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, beberapa langkah tambahan yang perlu diterapkan antara lain peningkatan kolaborasi antar lembaga terkait, sektor swasta, dan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan kebijakan diterapkan secara efektif. Selain itu, pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dapat mendorong lebih banyak kesempatan kerja bagi mereka. Penyandang disabilitas juga perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah harus memastikan program pendidikan dan pelatihan lebih inklusif serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas, agar mereka memiliki keterampilan yang relevan untuk bersaing di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Wasita, *Seluk-Beluki Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Jakarta: Javalitera, 2012.
- Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. 1995.
- Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-*

- Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Eko Riyadi, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012
- Haryanti, D. *Kebijakan Publik dan Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Issabella Novsima Sinulingga, *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Rentardasi Mental Dalam Peziarahan Normalismme*, Dari Disabilitas Penebus, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Karel Vasak, sebagaimana ada dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Dasar Negara Republik Indonesia: UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” , Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- Mulyana, A. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perspektif Hukum dan Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, 2009.
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005
- Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan* Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.
- Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan* Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.
- Selo Sumarjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” Cetakan ke-3, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), 2019.
- Soetandyo Wignjosoebroto, ‘*Hak-hak asasi manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang klasik pada Masa Masa Awal Perkembangannya*’ dalam *Toleransi dalam keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.
- Sugii Rahayu, Utamii Dewii Dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suteki, A.. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Konstitusional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Jurnal/Karya Ilmiah:**
- Agustina, M.. *Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Kendala dan Peluang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol 15, No (2), 2019.
- Eric Barbotte et al, *Prevelence of impairments, disabilities, handicaps and quality of life*. Bulletin of the world organization, Vol. 79, No. 11, 2001.
- Irawan, E. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sejarah, Tantangan, dan Prospek*. Jurnal Sosial, Vol 18, No (2). 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Negara Hukum. Jilid 25, No.5, Maret, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesi Baru Yang Demokratis*, (Pokok – Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang – Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikandalam seminar

- hukum nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.
- Nabila Aditya & Ellyana Dwi Farisandy, *Disabilitas Di Indonesia: Akses Ke Pekerjaan Masih Mengalami Diskriminasi, Program Studi Psikologi*, Universitas Pembangunan Jaya, Jurnal, Vol. 8 No. 23, 2022.
- Nainggolan, Yossa AP. Kertas Posisi Mendorong Pengesahan “*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas. Jakarta: Komnas HAM. 2016.
- Prasetyo, H. Perkembangan Kebijakan Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal Hukum, Vol 15, No (3), 2018.
- Suhartono, E. *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol 22, No (1), 2017.
- Sulistiyowati Irianto, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi. *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Hukum, Vo 14, no. 28.
- tuntut-kuota-dalam-dunia-kerja-dipenuhi pada 9 Januari 2025 pada 9 Januari 2025
- Diakses Lewat
<https://www.konde.co/2022/08/ironi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-sering-ditolak-dan-diabaikan-di-kota-ramah-disabilitas/> pada 9 Januari 2025
- Diakses Lewat
https://manado.antaranews.com/berita/154225/kemnaker-mempercepat-penyediaan-unit-layanan-bagi-penyandang-disabilitas?utm_source=chatgpt.com Pada 22 Maret 2025
- Diakses lewat
https://www.konde.co/2022/08/ironi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-sering-ditolak-dan-diabaikan-di-kota-ramah-disabilitas/?utm_source=chatgpt.com Pada 22 Maret 2025
- Diakses Lewat
<https://www.konde.co/2022/08/ironi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-sering-ditolak-dan-diabaikan-di-kota-ramah-disabilitas/> pada 22 Maret 2025
- Internet/Website:**
- Di akses lewat
<https://maleosan.medium.com/inklusi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-tingkatkan-kemandirian-bukan-ketergantungan-4c543f6fbed> Pada 24 Oktober 2024
- Di akses lewat
<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> pada 24 oktober 2024
- Di akses lewat
<https://bekalhidup.com/inspirasi/hak-penyandang-disabilitas-yang-perlu-kita-perhatikan#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20mempunyai%20hak%20untuk%20menikmati%20standar%20kesehatan%20yang%20sama,menjaga%20kesehatan%20dan%20ke sejahteraan%20mereka.> Pada 24 oktober 2024
- Diakses lewat
<https://manado.tribunnews.com/2023/12/04/penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara->